



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan perlu ditetapkan SOP;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tertribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat KPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pelayanan Perizinan dan Non perizinan serta Penanaman Modal kepada masyarakat.
7. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 2

- (1) Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Persyaratan Perizinan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel cukup satu;
- (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang menetapkan standar pelayanan atas tugas-tugas pelayanan umum tertentu.

Pasal 3

Tugas-tugas pelayanan tertentu sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (3), antara lain;

- a. Pelayanan perizinan yang harus memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati;
- b. Pemberian rekomendasi / surat keterangan;
- c. Pelayanan umum yang bersifat sementara / incidental;
- d. Tugas-tugas lain dari Bupati.

BAB III
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan hasil Evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati setidaknya 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 04 Januari 2016
Pj. BUPATI BENGKULU SELATAN

TTD

DIN IKWAN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 04 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 196310011988031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 04

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH

